

## **BAB 5**

### **SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran membayar pajak, maka semakin tinggi pula kemauan membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka wajib pajak semakin mengerti mengenai peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak.

Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin wajib pajak memiliki persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan akan meningkatkan kemauan membayar pajak.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan dari simpulan penelitian, maka dapat diambil keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen. dimana hasil dari penelitian ini adalah ketiga variabel

independen nya berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Dengan demikian terdapat kemungkinan bahwa terdapat variabel independen yang lain yang dapat berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

2. Peneliti mengalami kesulitan dalam menyebarkan kuesioner dikarenakan oleh kesibukan responden, penolakan dari responden, dan juga responden yang takut untuk mengisi kuesioner karena berhubungan dengan perpajakan.
3. Objek dalam penelitian ini hanya Wajib Pajak yang memiliki Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Genteng Surabaya.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan pada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen pada penelitian seperti sanksi perpajakan, tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
2. Peneliti selanjutnya supaya memperluas objek penelitian sehingga dapat dibandingkan dengan penelitian ini dan supaya hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2007, *Undang-Undang Perpajakan*, Permata Press.
- \_\_\_\_\_, Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. <http://www.hukumonline.com> (diunduh 20 mei 2014)
- Ananggadipa, S, 2012, Studi Empiris Pada Penggunaan Aplikasi Pajak : Integrasi *Theory of Planned Behaviour* dan *Technology Acceptance Model*. *Journal of Business Research*, 58: hal. 553-. 558.
- Arum, H. P., 2012 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan bebas, *Journal of Accounting Vol. 1, No. 1, Tahun 2012*, hal. 1-8.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, tentang *Pajak Penghasilan*.
- Fikriningrum, W, K., 2012 Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari).
- Ghozali, I, 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SSPS 2 Update PLS Regresi*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring versi Online, (<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi>, diunduh 07 April 2014).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia- Direktorat Jenderal Pajak., 2013, Undang-undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya,

<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-PPh-001-13-UU%20PPh%202013-00%20Mobile.pdf> (diunduh 1 April 2014).

Muniriyanto, Buyung (Direktorat Jenderal Pajak), Kepatuhan Wajib Pajak Kunci Penerimaan Negara,

<http://www.pajak.go.id/content/article/kepatuhan-wajib-pajak-kunci-penerimaan-negara> (diunduh 27 Juli 2014).

Mustikasari,E, 2007, Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya, *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar, Agustus: 96-104.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 197/PMK.03/2013 (diunduh 28 Juli 2014).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Rahmawaty, dan E. S. Ningsih, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol.4, No. 2, Juli: 202-215.

Setiyaji, G., dan H. Amir, 2009, Self Assessment System, <http://chimchute.wordpress.com> (diunduh 10 Februari 2014).

Suparman, R, 2011, Sistem Self Assesment.

<http://www.pajaktaxes.blogspot.com/2011/02/sistem-self-assesment.html> (diunduh 24 Februari 2014).

Telkom Indonesia, 2014, Paduan Informasi Bisnis Yellow Pages, Surabaya : Infomedia.

- Uma Sekaran. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Vivin , Ernawati (2013) Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng.
- Waluyo., 2013, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat
- Widayati dan Nurlis 2010, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga) Makalah *Simposium Nasional Akuntansi XIII* Purwokerto.